



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 43 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian perlindungan dan hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, dibutuhkan penanganan perijinan dan pengawasan penyelenggaraan penyiaran, sehingga menuntut pengembangan organisasi secara profesional di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 09 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jambi, maka dipandang perlu menyusun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentuk Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 51A/KEP/M.Kominfo/8/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi. (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI JAMBI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
6. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Lembaga Lain adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
8. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi;
9. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat KPID adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi;
10. Kepala Sekretariat KPID yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Kepala Sekretariat KPID Provinsi Jambi;
11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
12. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
13. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

BAB II

SEKRETARIAT KPID **Bagian Kesatu** **Tugas Pokok dan Fungsi** **Pasal 2**

- (1) Sekretariat KPID mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi dan operasional kepada KPID dalam rangka menyelenggarakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dibidang penyiaran.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat KPID menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Program Sekretariat KPID;
 - b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program KPID ;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPID;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan KPID.
 - e. pelaksanaan fasilitasi pembentukan organisasi dan tata kerja KPID.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Sekretaris KPID, membawahkan:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Hukum;
 - c. Sub Bagian Administrasi Perizinan;
 - d. Sub Bagian Komunikasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris KPID.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e , dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KPID.

Paragraf 1
Subbagian Tata Usaha
Pasal 4

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program dan pelaporan, koordinasi, pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, publikasi dan dokumentasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. melakukan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan surat menyurat;
 - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - d. melakukan pengadaan, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - e. melakukan pendokumentasian dan pelaksanaan publikasi;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, dan komisioner sesuai bidang tugas;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan dan Hukum
Pasal 5

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan evaluasi administrasi pengaduan serta perancangan kebijakan dan keputusan KPID.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Hukum mempunyai fungsi :
 - a. menyusun bahan kebijakan umum KPID;
 - b. menyusun rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. menyusun rancangan peraturan KPID, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran;
 - d. memberikan pelayanan pengaduan siaran.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dan komisioner sesuai bidang tugas;

Paragraf 3
Sub Bagian Administrasi Perizinan
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Administrasi Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan verifikasi perijinan penyelenggaraan penyiaran, fasilitasi pengusulan ijin lokasi, fasilitasi kajian teknologi penyiaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbagian Administrasi Perizinan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan pendataan Lembaga Penyiaran;
 - b. melakukan verifikasi berkas perizinan lembaga penyiaran;
 - c. menyiapkan bahan kegiatan verifikasi faktual lembaga penyiaran;
 - d. menyiapkan naskah yang berkaitan dengan perizinan;
 - e. melakukan fasilitasi kajian teknologi penyiaran;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dan komisioner sesuai bidang tugas;

Paragraf 4
Sub Bagian Komunikasi;
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Komunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan masyarakat serta fasilitasi monitoring siaran radio dan televisi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbagian Komunikasi mempunyai fungsi :
 - a. melakukan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia pada lembaga penyiaran;
 - b. melakukan perencanaan dan pengelolaan hubungan antara KPID dengan lembaga Pemerintah Daerah, Lembaga Penyiaran, swasta dan masyarakat;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dan komisioner sesuai bidang tugas;

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

Dilingkungan Sekretariat KPID Provinsi Jambi dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;

- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

Kepala Sekretariat KPID dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 11

Kepala Sekretariat KPID dan Subbagian dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat KPID, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 13

- (1) Kepala Sekretariat KPID dan Subbagian bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat KPID bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Sekretariat KPID yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sekretariat KPID dan Kepala Subbagian dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Kepala Subbagian menyampaikan laporan kepada Sekretaris KPID dan berdasarkan hal tersebut Kepala Subbagian Umum menyusun laporan Kepala Sekretariat KPID kepada Ketua KPID, serta Gubernur melalui Sekda.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Sekretaris KPID.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 16

Peraturan Gubernur ini dievaluasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan dan dilaksanakan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 9 Desember 2009

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 9 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

A.MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 43